



PUTUSAN

Nomor / / /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Terdakwa ;
Tempat lahir	:	;
Umur/ tanggal lahir	:	;
Jenis kelamin	:	;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Kabupaten Alor;
Agama	:	;
Pekerjaan	:	;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/03/II/RES 1.24/2023 tertanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Seprianus Onmay, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di RT.014 RW.005 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Klb tertanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkungan Rumah Tangga*" melanggar Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **(10) sepuluh bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mangkok berwarna hijau dan putih terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 14 cm dengan 1 serpihan yang merupakan pecahan dari mangkok tersebut.
 - 1 (satu) piring berwarna putih biru terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 19 cm dengan 5 serpihan yang merupakan pecahan dari piring tersebut.
 - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 cm, pisau tersebut terbuat dari besi yang sedikit berkarat, berujung tajam dan tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna hitam serta terdapat pengikat dari besi bulat yang menghubungkan antara mata pisau dan gagang dari pisau tersebut.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban dengan nomor AK. 854.0018243 dan yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 04 April 2011 oleh Viktor S. Tanghana, SH., NIP 196004221988031007 selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Alor.

Dikembalikan kepada korban atas nama Saksi Korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di atas lantai kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah **melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **Terdakwa** membawa seekor ayam yang dalam keadaan mati ketempat tinggal antara Terdakwa dan Saksi Korban di kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa untuk membersihkan ayam tersebut dengan berkata "lu kasi bersih saja ko taro nanti saya kembali baru saya potong kecil – kecil", lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban .

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa kembali ke kos-kosan lalu memotong dan memasak ayam tersebut. Setelah ayam yang dimasak sudah matang, Terdakwa duduk disamping tempat tidur dan mengajak Saksi Korban untuk makan dengan berkata "mari ko makan" lalu Saksi Korban menjawab dengan berkata "lu makan sudah, saya sudah kenyang" sambil berjalan menuju kedapur. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa emosi sambil berkata "begini yang saya tidak suka, saya ini agak lain oo.... lu jangan tes" lalu Saksi Korban menjawab "lu kalo mabuk begini ni lu mulai kasar dengan saya, nanti lu pu kawan dong datang saya omong untuk jangan ajak lu minum karena kalau minum berarti pulang di kos na lu bakalai dengan saya". Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa semakin emosi dan mengambil mangkok kaca menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar mangkok kaca tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai rebis kiri atas bagian belakang Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali mengambil piring kaca menggunakan tangan kanan dan melempar piring kaca tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai rebis kiri atas bagian belakang Saksi Korban . Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi Korban dengan berkata "lu jangan tes saya" lalu mengambil sebilah pisau dapur menggunakan tangan kanan yang berada di atas rak piring dan mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas Saksi Korban sehingga lengan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Mengalami hal tersebut, Saksi Korban berteriak meminta tolong sehingga anak saksi Gherdanel Marc Marques Haan pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kandung Saksi Korban . Tidak lama kemudian saksi Bendelina Rihi dan saksi Kornelia Djaitalsa datang dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak nona mas dan mengoleskan minyak tersebut keluka dibagian lengan Saksi Korban .
- Bahwa Terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-27102017-0003 dan Kartu KeluargaNo. 5305082710170001, serta Terdakwa dan Saksi Korban tinggal serumah di kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Saksi Korban , mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabhi Nomor : 19/353/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban , yang dibuat dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Indira Larasati, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecatatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di di atas lantai kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah ***“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*** terhadap Saksi Korban . Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **Terdakwa** membawa seekor ayam yang dalam keadaan mati ketempat tinggal antara Terdakwa dan Saksi Korban di kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membersihkan ayam tersebut dengan berkata “lu kasi bersih saja ko taro nanti saya kembali baru saya potong kecil – kecil”, lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban .
- Bahwa sekira 30 menit kemudian, Terdakwa kembali ke kos-kosan dan melihat bahwa ternyata ayam tersebut masih belum dipotong dan dibersihkan oleh Saksi Korban , sehingga Terdakwa berkata “Kenapa lu belum potong ayam?” kemudian Saksi Korban menjawab “saya tidak tahu potong jadi lu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



potong saja” lalu Terdakwa memotong dan memasak ayam tersebut. Setelah ayam yang dimasak sudah matang, Terdakwa duduk disamping tempat tidak dan mengajak Saksi Korban untuk makan dengan berkata “mari ko makan” lalu Saksi Korban menjawab dengan berkata “lu makan sudah, saya sudah kenyang” sambil berjalan menuju ke dapur. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa emosi sambil berkata “begini yang saya tidak suka, saya ini agak lain oo.... lu jangan tes” lalu Saksi Korban menjawab “lu kalo mabuk begini ni lu mulai kasar dengan saya, nanti lu pu kawan dong datang saya omong untuk jangan ajak lu minum karena kalau minum berarti pulang di kos na lu bakalai dengan saya”. Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa semakin emosi dan mengambil mangkok kaca menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar mangkok kaca tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai rebis kiri atas bagian belakang Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali mengambil piring kaca menggunakan tangan kanan dan melempar piring kaca tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai rebis kiri atas bagian belakang Saksi Korban . Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi Korban dengan berkata “lu jangan tes saya” lalu mengambil sebilah pisau dapur menggunakan tangan kanan yang berada di atas rak piring dan mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas Saksi Korban sehingga lengan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Mengalami hal tersebut, Saksi Korban berteriak meminta tolong sehingga anak saksi Gherdanel Marc Marques Haan pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kandung Saksi Korban . Tidak lama kemudian saksi Bendelina Rihi dan saksi Kornelia Djaitalsa datang dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak nona mas dan mengoleskan minyak tersebut keluka dibagian lengan Saksi Korban .

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-27102017-0003 dan Kartu KeluargaNo. 5305082710170001, serta Terdakwa dan Saksi Korban tinggal serumah di kos-kosan milik Saudara Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo RT 009 RW 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Saksi Korban , mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabhi Nomor : 19/353/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban , yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Indira Larasati, dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecatatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban , di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang adalah suami Saksi Korban melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat tinggal di rumah saksi tepatnya di atas lantai kos-kosan milik Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 2 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan benda tajam (pisau) pada lengan kiri bagian atas;
 - Bahwa selain menikam, Terdakwa juga melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok yang terbuat dari keramik namun karena Saksi Korban menghindari sehingga lemparan dengan mangkok tersebut mengenai tembok dinding rumah dan serpihannya mengenai bagian belakang Saksi Korban ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, awalnya Terdakwa membawa seekor ayam dalam keadaan mati datang ke kos-kosan tempat Saksi Korban tinggal, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



membersihkan ayam tersebut dengan mengatakan *"lu kasih bersih saja kotaro nanti saya kembali baru saya potong kecil-kecil"*. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, dan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan, kemudian Terdakwa memotong dan memasak ayam tersebut lalu Terdakwa duduk di samping tempat tidur dan mengajak Saksi Korban makan ayam yang telah dimasak Terdakwa dengan mengatakan *"Mari ko makan"*, kemudian Saksi Korban menjawab dengan mengatakan *"lu makan sudah, saya sudah kenyang"*. Kemudian Saksi Korban ke dapur dan Terdakwa mengatakan lagi dengan mengatakan *"begini yang saya tidak suka, saya ni agak lain O o..... lu jangan tes"*. Kemudian Saksi Korban mengatakan *"lu kalau mabuk begini ni lu mulai kasar dengan saya. nanti lu pu kawan dong datang saya omong untuk jangan ajak Lu minum karena kalau minum berarti pulang di kos na lu bakalai dengan saya"*. Kemudian Terdakwa melempar Saksi Korban 2 (dua) kali yang mana lemparan pertama menggunakan mangkok, namun Saksi Korban menghindari sehingga lemparan tersebut mengenai tembok dinding rumah dan serpihannya mengenai bagian belakang Saksi Korban, kemudian pada lemparan kedua Terdakwa melempar Saksi Korban menggunakan piring makan namun Saksi Korban menghindari sehingga tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan *"lu jangan tes saya"*. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur di atas rak piring, lalu Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas. Kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong, dan anak Saksi Korban yang bernama Gherdanel Marc Marques Haan pergi memberitahukan kejadian tersebut ke orang tua kandung Saksi Korban yang rumahnya berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Saksi Korban. Lalu ibu kandung Saksi Korban yang bernama Bendelina Rihi dan juga tetangga kos-kosan Saksi Korban yang bernama Ney Djaitalsa datang ke rumah Saksi Korban lalu menyuruh Terdakwa mengambil minyak Nona Mas. Kemudian Terdakwa mengoles minyak tersebut ke bagian tangan lengan kiri atas Saksi Korban, kemudian ibu kandung Saksi Korban membawa Saksi Korban ke rumah orang tua Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa sebelum melemparkan mangkok yang terbuat dari keramik ke arah Saksi Korban, Terdakwa mengatakan *"Lu mau tes saya"*;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat dilempar Terdakwa dengan mengkok kaca, Saksi Korban sedang berdiri di dapur membelakangi Terdakwa dalam jarak kurang lebih 1 (satu) setengah meter;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang makan di kamar;
- Bahwa saat Saksi Korban dilempar dan ditikam Terdakwa, hanya anak Saksi Korban yang bernama Gherdanel Marc Marques Haan, berusia 6 (enam) tahun yang melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah sering marah-marah kepada Saksi Korban ;
- Bahwa akibat kejadian lemparan dan tikaman dari Terdakwa Saksi Korban mengalami luka pada lengan kiri bagian atas dan lebam di bagian belakang;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat secara langsung saat Saksi Korban ditikam. Saksi Korban terkejut / kaget, sudah ada darah pada lengan kiri Saksi Korban ;
- Bahwa ketika Saksi Korban dilempar, Saksi Korban menghindari sehingga tidak langsung mengenai Saksi Korban , hanya serpihannya yang mengenai bagian belakang Saksi Korban ;
- Bahwa tidak ada darah akibat lemparan yang Terdakwa lakukan ke Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sehingga Saksi Korban tidak dapat mengikuti kegiatan di Gereja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, aktifitas Saksi Korban terganggu, Saksi Korban membutuhkan waktu untuk beristirahat;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban diberi obat untuk menyembuhkan luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami tidak sampai dijahit;
- Bahwa setelah kejadian aktifitas Saksi Korban sehari-hari tidak terganggu;
- Bahwa Saksi Korban melihat saat Terdakwa melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok;
- Bahwa saat kejadian hanya Saksi Korban dan Terdakwa juga anak Saksi Korban yang bernama Gherdanel Marc Marques Haan yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa luka pada lengan kiri bagian atas akibat Terdakwa menikam Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa akibat lemparan Terdakwa dengan menggunakan mangkok yang terbuat dari keramik, Saksi Korban mengalami lebam pada punggung bagian belakang;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sebagai Guru Bahasa Inggris;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada lengan kiri bagian atas dan lebam pada punggung belakang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok kaca;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pisau di tempat pisau yang berada di dalam dapur;
 - Bahwa luka yang Saksi Korban alami sudah sembuh;
 - Bahwa luka lebam pada bagian punggung saat ini sudah sembuh;
 - Bahwa saat ini Saksi Korban masih merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Saksi Korban memiliki sifat banyak berbicara / cerewet;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
 - Bahwa anak Saksi Korban melihat secara langsung kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban ;
 - Bahwa Saksi Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan Visum et Repertum atas nama Saksi Korban yang dibacakan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban yang dibacakan di muka persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban , Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 2, selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian ayah Anak Saksi (Terdakwa) melakukan kekerasan terhadap ibu Anak Saksi (Saksi Korban) yang bernama Saksi Korban ;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat tinggal di rumah anak saksi tepatnya di atas lantai kos-kosan milik Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil pisau dan menikam Saksi Korban yang mengenai lengan tangan Saksi Korban hingga berdarah;



- Bahwa selain menikam Saksi Korban dengan pisau, Terdakwa juga melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok dan piring yang terbuat dari keramik;
- Bahwa lemparan Terdakwa saat itu mengenai punggung belakang Saksi Korban ;
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat Terdakwa menusuk dan melempar Saksi Korban , Anak Saksi pergi dan melaporkan ke nenek Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut, nenek Anak Saksi langsung datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa saat berada di rumah Anak Saksi, nenek hanya berdiri di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kekerasan terjadi;
- Bahwa Terdakwa menikam dan melempar Saksi Korban saat kejadian karena Saksi Korban tidak mau memotong ayam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam dan melempar Saksi Korban dengan mangkok dan piring, Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai seorang adik perempuan;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa berpendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi Korban ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat tinggal di rumah Saksi Korban tepatnya di atas lantai kos-kosan milik Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, Saksi hanya mendengar penyampaian oleh Anak saksi dan setelah mendengar penyampaian tersebut Saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 desember 2022, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, datang anak Gherdanel Marc Marques Haan memberitahukan dengan mengatakan bahwa “oma, bapak lempar dan tikam mama” sehingga Saksi ke rumah Saksi Korban dan saat tiba di rumah, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa dan Saksi Korban sedang bertengkar, kemudian Saksi Korban memberikan anaknya yang kecil kepada Saksi melalui jendela kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Korban sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebelum peristiwa kekerasan terjadi apakah terjadi masalah di antara Terdakwa dan Saksi Korban ;
- Bahwa setelah Saksi Korban memberikan anaknya kepada Saksi, Saksi langsung kembali ke rumah dan Saksi Korban pergi melaporkan kejadian tersebut di Polisi dan setelah kembali dari Polisi Saksi Korban datang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi Korban pada lengan tangan bagian kiri;
- Bahwa saat di Polisi sudah diupayakan berdamai namun Saksi Korban keberatan karena kejadian tersebut sudah berulang-ulang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi Korban yang adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa Saksi Korban kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA. Awalnya Terdakwa membawa seekor ayam dalam keadaan mati datang ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban membersihkan ayam tersebut dengan mengatakan "*lu kasih bersih saja Kotaro nanti saya kembali baru saya potong kecil-kecil*". Kemudian Terdakwa pergi ke terminal bertemu dengan teman-teman untuk minum minuman alkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa melihat ayam yang Terdakwa bawa tadi belum dipotong sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban dan kami berdua bertengkar mulut. Kemudian Terdakwa memotong dan memasak ayam tersebut, lalu Terdakwa duduk di samping tempat tidur dan mengajak Saksi Korban untuk makan ayam yang Terdakwa sudah masak dengan mengatakan "*Mari ko makan*" namun Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "*lu makan sudah, saya sudah kenyang*" sambil berjalan menuju ke dapur. Lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



mengatakan lagi "begini yang saya tidak suka, saya ni agak lain O o..... lu jangan tes". Kemudian Saksi Korban mengatakan "lu kalau mabuk begini ni lu mulai kasar dengan saya. nanti lu pu kawan dong datang saya omong untuk jangan ajak Lu minum karena kalau minum berarti pulang di kos na lu bakalai dengan saya". Lalu Terdakwa melempar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Terdakwa melempar menggunakan mangkok yang terbuat dari keramik, namun Saksi Korban menghindar, sehingga lemparan tersebut mengenai tembok dinding rumah, dan serpihannya mengenai bagian belakang Saksi Korban . Kemudian Terdakwa melempar lagi dengan menggunakan piring yang terbuat dari keramik, namun Saksi Korban menghindar sehingga tidak mengenai tubuhnya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Korban dan mengatakan " lu jangan tes saya", kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur di atas rak piring, kemudian Terdakwa menikam Saksi Korban dan mengenai lengan tangan kiri bagian atas. Atas tikaman tersebut Saksi Korban berteriak minta tolong dan anak Terdakwa yang bernama Gherdanel Marc Marques Haan pergi memberitahukan kejadian tersebut ke orang tua kandung Saksi Korban yang rumahnya berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya datang tetangga kos-kosan Terdakwa yang bernama Ney Djaitalsa dan menyuruh Terdakwa mengambil minyak Nona Mas untuk dioleskan minyak tersebut ke bagian lengan kiri atas Saksi Korban kemudian ibu kandung Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan bersama Saksi Korban keluar dari rumah dan selanjutnya Saksi Korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Korban saat kejadian karena terbawa emosi;
- Bahwa lemparan pertama dengan menggunakan mangkok namun Saksi Korban menghindar sehingga mangkok tersebut mengenai tembok dan serpihannya mengenai bagian punggung Saksi Korban sedang lemparan dengan menggunakan piring, Saksi Korban menghindar dan tidak sampai mengenai Saksi Korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan memar pada punggung belakang;
- Bahwa setelah menikam dan melempar Saksi Korban dengan mangkok dan piring, Saksi Korban berteriak sehingga ada tetangga sekitar yang datang ke rumah dan saat itu Terdakwa sempat mengoles minyak obat ke lengan Saksi Korban dan punggung Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban langsung pergi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sudah pernah cekcok / bertengkar;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dan Saksi Korban pernah bertengkar dan Saksi Korban sudah pernah melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada kejadian sebelumnya Terdakwa melemparkan Handphone (HP) ke Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan hukuman pidana karena melakukan penganiayaan terhadap teman kerja;
- Bahwa Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Terdakwa menikam dan melempar Saksi Korban dengan mangkok dan piring saat kejadian karena Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memotong ayam namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa sendiri yang memotong dan memasak ayam yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa Saksi Korban selama ini bisa memotong ayam;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa melemparkan mangkok ke arah Saksi Korban ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa melemparkan mangkok ke arah Saksi Korban dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban saat Terdakwa melempar dengan menggunakan mangkok berdekatan;
- Bahwa lemparan Terdakwa saat itu ke arah Saksi Korban , namun Saksi Korban menghindar sehingga mangkok tersebut mengenai tembok rumah dan serpihan pecahan mangkok mengenai Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat melempar Saksi Korban dengan mangkok bisa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat tersebut sebelum melakukan perbuatan melempar Saksi Korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan kiri dan memar pada punggung belakang;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Gherdanel Marc Marques Haan melihat secara langsung Terdakwa menikam dan melempar Saksi Korban ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa malu terhadap perbuatan Terdakwa yang disaksikan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai seorang Guru Bahasa Inggris;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas koperasi;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban sudah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ke Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti saksi yang meringankan, keterangan ahli, atau surat/ dokumen untuk diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 19/353/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri sebelah luka lima belas sentimeter di bawah bahu kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah lengan, tampak luka terbuka berbatas tegas dengan tepi luka satu sisi lancip dan sisi lainnya tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter, lebar lima milimeter, dan kedalaman satu milimeter, akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mangkok berwarna hijau dan putih terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 14 cm dengan 1 serpihan yang merupakan pecahan dari mangkok tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) piring berwarna putih biru terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 19 cm dengan 5 serpihan yang merupakan pecahan dari piring tersebut;
- Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 cm, pisau tersebut terbuat dari besi yang sedikit berkarat, berujung tajam dan tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna hitam serta terdapat pengikat dari besi bulat yang menghubungkan antara mata pisau dan gagang dari pisau;
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban dengan nomor AK. 854.0018243 dan yang ditandatangani pada tanggal 04 April 2011 oleh Viktor S. Tanghana, SH., NIP 196004221988031007 selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat tinggal di rumah Saksi Korban tepatnya di atas lantai kos-kosan milik Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok dari keramik serta menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi Korban sambil membawa seekor ayam yang sudah dalam keadaan mati, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membersihkan ayam tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kos. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah kos dan Terdakwa mendapati ayam belum dipotong. Kemudian Terdakwa memotong lalu memasak ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa duduk di samping tempat tidur lalu mengajak Saksi Korban memakan ayam yang telah dimasak, akan tetapi ditolak oleh Saksi Korban karena Saksi Korban sudah merasa kenyang. Terdakwa yang mendengar jawaban Saksi Korban tersebut menjadi marah, selanjutnya diantara Terdakwa dan Saksi Korban terlibat pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa melempari Saksi Korban dengan menggunakan sebuah mangkok yang terbuat dari keramik, namun Saksi Korban bisa menghindari lemparan tersebut, sehingga mangkok menghantam tembok dinding rumah dan serpihannya mengenai bagian belakang Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali melempar sebuah mangkok keramik ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar, sehingga lemparan tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban lalu mengambil sebilah pisau dapur di atas rak piring lalu Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas Saksi Korban, lalu Saksi Korban berteriak. Anak saksi mendengar teriakan Saksi Korban selanjutnya pergi memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Bendelina Rihi di kediaman saksi Bendelina Rihi. Lalu saksi Bendelina Rihi dan Ney Djaitalsa pergi ke rumah kos Saksi Korban, lalu sesampainya di sana saksi Bendelina Rihi dan Ney Djaitalsa menyuruh Terdakwa mengambil minyak oles lalu menyapukan minyak oles tersebut ke bagian tangan lengan kiri atas Saksi Korban. Kemudian saksi Bendelina Rihi membawa Saksi Korban ke rumah orang tua Saksi Korban. Dan pada akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami lebam pada punggung bagian belakang dan luka pada lengan kiri bagian atas seperti terangkum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 19/353/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri sebelah luka lima belas sentimeter di bawah bahu kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah lengan, tampak luka terbuka berbatas tegas dengan tepi luka satu sisi lancip dan sisi lainnya tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter, lebar lima milimeter, dan kedalaman satu milimeter, akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka singan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa setelah mengalami luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak memberikan pengertian tentang arti dari setiap orang. Akan tetapi sebagaimana dalam setiap rumusan delik tindak pidana yang mensyaratkan adanya pelaku tindak pidana yang selalu ditempatkan di bagian awal rumusan delik, maka Majelis Hakim memaknai kata setiap orang dalam delik ini sama seperti unsur barang siapa yang memiliki arti sebagai subjek hukum dalam perbuatan pidana. Sebagai subjek hukum, baik perorangan atau korporasi mengemban suatu hak dan kewajiban, terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara *a quo*, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan perihal kebenaran seseorang yang dihadirkan sebagai Terdakwa tersebut, maka pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan dan orang yang dituntut adalah benar adanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga merupakan bagian dari bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 5. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 6 menerjemahkan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat tinggal di rumah Saksi Korban tepatnya di atas lantai kos-kosan milik Gusti Jahari yang beralamat di Jalan Komodo, RT009, RW005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok dari keramik serta menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau. Peristiwa ini bermula ketika pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi Korban sambil membawa seekor ayam yang sudah dalam keadaan mati, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membersihkan ayam tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kos. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah kos dan Terdakwa mendapati ayam belum dipotong. Kemudian Terdakwa memotong lalu memasak ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa duduk di samping tempat tidur lalu mengajak Saksi Korban memakan ayam yang telah dimasak, akan tetapi ditolak oleh Saksi Korban karena Saksi Korban sudah merasa kenyang. Terdakwa yang mendengar jawaban Saksi Korban tersebut menjadi marah, selanjutnya diantara Terdakwa dan Saksi Korban terlibat pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa melempari Saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan menggunakan sebuah mangkok yang terbuat dari keramik, namun Saksi Korban bisa menghindari lemparan tersebut, sehingga mangkok menghantam tembok dinding rumah dan serpihannya mengenai bagian belakang Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali melempar sebuah mangkok keramik ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar, sehingga lemparan tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban lalu mengambil sebilah pisau dapur di atas rak piring lalu Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas Saksi Korban, lalu Saksi Korban berteriak. Anak saksi mendengar teriakan Saksi Korban selanjutnya pergi memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Bendelina Rihi di kediaman saksi Bendelina Rihi. Lalu saksi Bendelina Rihi dan Ney Djaitalsa pergi ke rumah kos Saksi Korban, lalu sesampainya disana saksi Bendelina Rihi dan Ney Djaitalsa menyuruh Terdakwa mengambil minyak oles lalu menyapukan minyak oles tersebut ke bagian tangan lengan kiri atas Saksi Korban. Kemudian saksi Bendelina Rihi membawa Saksi Korban ke rumah orang tua Saksi Korban. Dan pada akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami lebam pada punggung bagian belakang dan luka pada lengan kiri bagian atas seperti terangkum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 19/353/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri sebelah luka lima belas sentimeter dibawah bahu kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah lengan, tampak luka terbuka berbatas tegas dengan tepi luka satu sisi lancip dan sisi lainnya tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter, lebar lima milimeter, dan kedalaman satu milimeter, akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka singan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah mengalami luka dan rasa sakit yang sedemikian rupa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas diterangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melempar Saksi Korban dengan menggunakan mangkok yang terbuat dari keramik sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu yang cepat antara pelemparan yang pertama dengan pelemparan kedua. Setelah pelemparan selesai dilaksanakan, Terdakwa mengambil pisau dapur lalu



menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa ini dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam bentuk kekerasan fisik. Terdakwa telah menggunakan mangkok dan pisau sebagai alat melaksanakan kejahatan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yaitu melakukan kekerasan kepada Saksi Korban, dimana untuk mencapai tujuannya tersebut Terdakwa harus menggerakkan alat tersebut. Oleh karenanya Terdakwa mengeluarkan tenaga yang kuat untuk menggerakkan mangkok yang pada akhirnya Terdakwa lemparkan ke arah Saksi Korban. Tenaga yang kuat ini terlihat dari mangkok yang dapat terlempar hingga mengenai tembok yang berada di belakang Saksi Korban dan mangkok kedua terlempar hingga ke dekat arah Saksi Korban yang saat itu berdiri di dekat Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggerakkan tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau dengan cara menghunuskan/ menikam pisau ke arah Saksi Korban hingga pisau yang sedang terpegang oleh Terdakwa dapat mengenai lengan kiri bagian atas Saksi Korban. Seluruh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan telah mendatangkan rasa takut dan derita berupa lebam di bagian punggung dan luka di lengan kiri bagian atas. Lebam di bagian punggung disebabkan oleh pecahan mangkok yang mengenai tubuh bagian belakang Saksi Korban, sedangkan luka di lengan kiri merupakan akibat dari tikaman pisau yang digerakkan oleh Terdakwa. Luka dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban terangkum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 19/353/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri sebelah luka lima belas sentimeter dibawah bahu kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah lengan, tampak luka terbuka berbatas tegas dengan tepi luka satu sisi lancip dan sisi lainnya tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, ukuran panjang satu sentimeter, lebar lima milimeter, dan kedalaman satu milimeter, akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga setelah kejadian Saksi Korban masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran diri yang utuh. Walaupun Terdakwa mengatakan dirinya meminum minuman beralkohol sesaat sebelum melakukan pelemparan mangkok dan penikaman dengan pisau, tapi senyatanya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan Saksi Korban, memotong dan memasak ayam yang menjadi sumber permasalahan. Ketika Terdakwa melempar mangkok Terdakwa menghendaki melakukan perbuatannya tersebut, sebab Terdakwa dengan sadar mengambil mangkok lalu melemparkan mangkok ke arah tubuh korban sebanyak dua kali, dimana sebenarnya Terdakwa bisa saja menghentikan perbuatannya pada lemparan mangkok yang pertama. Kemudian Terdakwa pula menghendaki untuk menikam Saksi Korban dengan pisau, sebab pisau yang digunakan harus Terdakwa ambil terlebih dahulu dari tempat lain walaupun jaraknya tidak jauh dari Terdakwa. Namun, hal ini tidak menyurutkan keinginan Terdakwa untuk tetap mengambil pisau lalu menikamkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Korban. Selain menghendaki melakukan perbuatannya, Terdakwa menghendaki serta sedapat-dapatnya mengetahui akibat dari perbuatannya sejak sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya. Terdakwa mengetahui bahwa mangkok yang dilemparkan bisa langsung mengenai tubuh Saksi Korban dan hal tersebut dapat melukai Saksi Korban, demikian pula dengan penggunaan pisau untuk menikam Saksi Korban. Ketika akhirnya mangkok pecah saat mengenai tembok di belakang Saksi Korban, Terdakwa pun mengetahui pecahan tersebut masih dapat melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkonsentrasi pada hubungan dalam rumah tangga, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk hubungan Terdakwa dengan saksi Widiarti sebagai korban dalam perkara ini, dan apakah hubungan tersebut masuk dalam kategori rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban terikat hubungan perkawinan sehingga menjadikan mereka sebagai suami dan istri. Perkawinan Saksi Korban dan Terdakwa telah dicatatkan dalam suatu akta yaitu Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban dengan nomor AK. 854.0018243 dan yang ditandatangani pada tanggal 04 April 2011. Dalam akta tersebut dicatatkan Terdakwa dan Saksi Korban menikah dengan tata cara agama Kristen di Alor pada tanggal 27 Oktober 2017. Pada saat peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi keduanya masih berstatus sebagai suami dan istri. Perkawinan keduanya tidak diputus karena perceraian. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa kekerasan dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangga karena dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum yang diuraikan di atas dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi uraian unsur dari



kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga, sehingga unsur kedua secara hukum nyatalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan serangkaian alasan yang telah diuraikan dalam pembelaan, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian keadaan yang meringankan atau memberatkan sepanjang alasan tersebut relevan dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, Majelis Hakim perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mangkok berwarna hijau dan putih terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 14 cm dengan 1 serpihan yang merupakan pecahan dari mangkok tersebut;
2. 1 (satu) piring berwarna putih biru terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 19 cm dengan 5 serpihan yang merupakan pecahan dari piring tersebut;
3. Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 cm, pisau tersebut terbuat dari besi yang sedikit berkarat, berujung tajam dan tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna hitam serta terdapat pengikat dari besi bulat yang menghubungkan antara mata pisau dan gagang dari pisau;

Bahwa seluruh barang bukti di atas merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Barang bukti yang dihadirkan Majelis Hakim menilai tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara maupun bagi Saksi Korban, Terdakwa atau keluarganya, sehingga tidak perlu untuk dikembalikan. Sebaliknya, dikawatirkan barang bukti angka ketiga dapat menjadi sarana melakukan kejahatan lainnya. Dengan demikian terhadap ketiga barang bukti di atas sudah sepatutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban dengan nomor AK. 854.0018243 dan yang ditandatangani pada tanggal 04 April 2011 oleh Viktor S. Tanghana, SH., NIP 196004221988031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, adalah surat yang memiliki nilai yang penting bagi Terdakwa dan Saksi Korban karena barang bukti ini merupakan dokumen kependudukan yang dapat menerangkan suatu peristiwa kependudukan bagi Saksi Korban dan Terdakwa. Oleh karenanya, terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan gangguan ketertiban umum di lingkungan tempat Terdakwa dan Saksi Korban bertempat tinggal;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan rasa takut kepada anak Terdakwa dan Saksi Korban ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2018 selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan penganiayaan;

Keadan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga terutama anak-anaknya, sedangkan Terdakwa bisa terancam diberhentikan dari pekerjaan harus menjalani pidana penjara dalam waktu yang lama;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mangkok berwarna hijau dan putih terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 14 cm dengan 1 serpihan yang merupakan pecahan dari mangkok tersebut;
 - 1 (satu) piring berwarna putih biru terbuat dari keramik yang berdiameter sekitar 19 cm dengan 5 serpihan yang merupakan pecahan dari piring tersebut;
 - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 cm, pisau tersebut terbuat dari besi yang sedikit berkarat, berujung tajam dan tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna hitam serta terdapat

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat dari besi bulat yang menghubungkan antara mata pisau dan gagang dari pisau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan atas nama Mesakh Hermanus Haan dengan Saksi Korban dengan nomor AK. 854.0018243 dan yang ditandatangani pada tanggal 04 April 2011 oleh Viktor S. Tanghana, SH., NIP 196004221988031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M. Hum., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum. R. M. Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Klb